

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN PELAPOR TINDAK PIDANA GRATIFIKASI¹

Oleh : Meiggie P. Barapa/090711116

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Penjelasan I Umum, menjelaskan Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Mengingat pentingnya peran saksi dan pelapor dalam membantu penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, maka perlindungan bagi saksi dan pelapor sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana, khususnya perkara tindak pidana korupsi.

Kata kunci: gratifikasi

A. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang dapat terjadi yaitu gratifikasi yang menurut Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

adalah: "pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik".² Upaya mengungkapkan tindak pidana gratifikasi memerlukan peran saksi mengenai tindak pidana tersebut yang dapat dilaporkan oleh pelapor. Apabila keberadaan saksi dan pelapor tidak dilindungi oleh hukum, maka kedua pihak ini tidak dapat memberikan keterangan dan/atau informasi secara bebas dalam pemeriksaan perkara gratifikasi.

Kenyataan menunjukkan untuk memperoleh keterangan saksi dan informasi dari pelapor mengenai tindak pidana korupsi, bagi penegak hukum sering mendapatkan kesulitan untuk menghadirkan saksi dalam pemeriksaan perkara pidana akibat adanya ancaman, baik fisik maupun psikis oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan saksi dan pelapor mengungkapkan tindak pidana yang terjadi. Hal inilah yang mendorong diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dasar pertimbangan diberlakukannya UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bagian "menimbang" menyatakan: (a) bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana; (b) bahwa penegak hukum dalam

¹ Artikel skripsi.

² Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu; (c) bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana; (d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.³

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah seharusnya saksi dan pelapor melakukan perannya dalam tindak pidana gratifikasi ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor tindak pidana gratifikasi ?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penyusunan Skripsi ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum mencakup: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

D. PEMBAHASAN

1. Peran Saksi dan Pelapor Dalam Tindak Pidana Gratifikasi

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana

korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B Ayat (1) menyatakan: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Menurut Penjelasan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan

³ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat: (1) Alat bukti yang sah ialah: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

⁴Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁵

Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, khususnya Gratifikasi pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan akan berjalan dengan lancar apabila ditunjang dengan alat bukti yang sah. Sebagaimana diketahui berkaitan dengan alat bukti dalam perkara pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 184 ayat (1) menyebutkan bahwa alat bukti yang sah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Pasal 184 ayat (2) menyebutkan: hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.⁶

Keberadaan saksi dalam mengungkap sebuah tindak pidana, sangat penting, karena dalam Pasal 184 KUHPA posisi keterangan saksi ada pada posisi yang pertama, sehingga bagi kalangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana selalu berusaha mendapatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling penting, oleh karena itu pentingnya keterangan saksi, maka sudah selayaknya seorang saksi mendapat perlakuan khusus.⁷

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apalagi hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-

undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHPA, terdakwa harus dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu para hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.⁸ Sistem Pembuktian Menurut KUHPA. Dari keempat sistem pembuktian tadi, ternyata KUHPA mengatur sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*). Dasar dari pendapat ini adalah pasal 183 KUHPA, yang menyatakan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan.⁹

Dapat dipahami begitu pentingnya peran saksi dan pelapor untuk membantu penegak hukum dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan Gratifikasi, karena tanpa adanya saksi yang memberi keterangan dan informasi yang diperoleh dari pelapor, maka penyelesaian kasus-kasus korupsi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Hal ini tentunya akan sangat merugikan masyarakat dan pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, khususnya Gratifikasi.

⁵Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁷ *Ibid*, hal. 170.

⁸Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004, hal. 102-103.

⁹Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 1992, hal. 28

2. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Tindak Pidana Gratifikasi Ancaman Terhadap Saksi dan Pelapor

Kenyataan masih mengindikasikan bahwa perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana masih belum mendapatkan perhatian yang memadai secara hukum. Sudah cukup sering media massa memberitakan adanya kasus-kasus yang tidak terungkap dan atau tidak terselesaikan, karena saksi tidak bersedia untuk memberitakan informasi kesaksiannya pada pihak yang berwenang. Selain tidak mau untuk terlibat dalam proses peradilan, mengingat hal ini memang merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan juga teridentifikasi bahwa ada saksi yang tidak mau hadir dalam peradilan. Beberapa sebab antara lain karena merasa malu kalau masyarakat mengetahui kejadian tindak kejahatan yang menimpa dirinya. Misalnya kejahatan perkosaan, kejahatan dalam rumah tangga dan lainnya. Begitu pula terhadap saksi yang melihat terjadinya kejahatan, butuh perlindungan dari kemungkinan ancaman yang ditujukan kepada dirinya atau untuk mengadukan kejahatan kepada aparat yang berwenang atau memberikan kesaksian di pengadilan.¹⁰

Dampak dari permasalahan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses peradilan, mengingat keterangan saksi dan korban merupakan salah satu alat bukti yang sangat menentukan dalam putusan pengadilan, oleh karena itu perlu jaminan perlindungan hukum bagi saksi dan korban sehingga akan dapat memberikan kesaksiannya tanpa tekanan dan atau intimidasi dari pihak manapun.¹¹

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁰ Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *op.cit*, hal. 173,174.

¹¹ *Ibid*, hal. 174.

Pasal 1 angka (4) menyatakan: "Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana". Pasal 5 ayat (1) huruf (h) menyebutkan: Ketakutan Saksi dan Korban akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan ia berhak diberi tahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan. Huruf (i): Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan terorganisasi, Saksi dan Korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu, Saksi dan Korban dapat diberi identitas baru. Pasal 5 ayat (2): Yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu", antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Pasal 9 ayat (1): Yang dimaksud dengan "ancaman sangat besar" adalah ancaman yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak dapat memberikan kesaksiannya.

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Pelapor

Menurut Philipus M. Hadjon (1987: 2) perlindungan hukum bagi rakyat, dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: *pertama*, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya, sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya

sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.¹²

Jadi perlindungan hukum merupakan perbuatan hukum yang memiliki keseimbangan keadilan yang diberikan dengan proporsitas yang imbang dan tidak berat sebelah. Oleh karena itu perlindungan hukum diselenggarakan atau diberikan sebagai usaha bersama berdasarkan pada asas-asas yang relevan adalah:

a. Asas Legalitas

Adanya suatu badan yang khusus untuk membuat suatu peraturan dan undang-undang yang baik dan demokratis, sesuai aspirasi masyarakat atau warga negara. Oleh karena itu dengan dibuatnya peraturan undang-undang dapat dijadikan barometer atau pedoman untuk dapat ditaati;

b. Asas perlindungan

Dengan upaya untuk dapat memberikan kedudukan yang istimewa terhadap seseorang sebagai suatu hak asasi manusia dalam pelaksanaan dan penegakan hukum yang baik dan benar, maka dalam pelaksanaannya diharapkan aparatur penyelenggara dapat menjamin hak asasi manusia dan kewajibannya sebaliknya negara dan masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan tidak mementingkan diri sendiri;

c. Asas Kepastian Hukum

Bahwa aturan hukum dibuat untuk dapat dilaksanakan ditegakkan oleh negara dan masyarakat. Hukum itu ada karena peristiwa yang konkrit. Jadi kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diberikan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, sehingga akan tercipta tujuannya yaitu, ketertiban masyarakat serta dapat menjamin adanya kepastian hukum;

d. Asas Keadilan

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil, sehingga hukum identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat untuk mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan menyamaratakan.¹³

UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pasal 21: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00.

Pasal 31 ayat:

- (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut

¹²Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Cetakan Ke-I. Bandung. 2011, hal. 258 (Lihat Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 2).

¹³Yahya Ahmad, Zein *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta. 2012, hal. 50.

nama atau alamat Pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

- (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Penjelasan Pasal 31 ayat (1): Yang dimaksud dengan ? Pelapor ? dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 angka (24): Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang tersendiri. Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.¹⁴

UU No. 13 Tahun 2004 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 angka (6) Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan

untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 2: Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Pasal 3: Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Pasal 4: Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban, diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 menyatakan pada ayat:

- (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. mendapat identitas baru;

¹⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
 - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Pasal 8: Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 9 ayat:

- (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- (3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10 ayat:

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat

dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Pasal 1 angka (3): Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.

Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bagian Kesatu. Syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan. Pasal 28: Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Bagian Kedua. Tata Cara Pemberian Perlindungan. Pasal 29: Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;

- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Pasal 30 ayat:

- (1) Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
 - b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
 - c. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
 - d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
 - e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Pasal 31: LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. Pasal 32 ayat:

- (1) Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:
 - a. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya

dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;

- b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
 - c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
 - d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
- (2) Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.

Bagian Ketiga. Tata Cara Pemberian Bantuan. Pasal 33: Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seorang Saksi dan/atau Korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK. Pasal 34 ayat:

- (1) LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban.
- (2) Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35: Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut. Pasal 36 ayat:

- (1) Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja lama dengan instansi terkait yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Saksi dan Pelapor

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur mengenai Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 21 menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 24: Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 31 ayat:

- (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat Pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

- (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur mengenai Ketentuan Pidana. Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43. Dengan demikian dapat dipahami saksi dan pelapor merupakan pihak-pihak yang sangat penting peranannya dalam membantu proses penegakan hukum untuk memberantas tiindak pidana korupsi, khususnya Gratifikasi, karena tanpa keterangan dan informasi yang diberikan oleh saksi dan pelapor kepada pihak penegak hukum, maka banyak kasus-kasus korupsi khususnya Gratifikasi tidak akan terungkap. Oleh karena itu diperlukan pelaksanaan perlindungan hukum yang memadai melalui LPSK sebagaimana telah diatur oleh undang-undang perlindungan saksi dan korban, mengingat keberadaan saksi dan pelapor sesuai dengan pengalaman yang pernah terjadi saksi dan pelapor serta keluarganya sangat rentan terhadap ancaman kekerasan fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Bagi pihak-pihak yang telah terbukti menghalangi saksi dan pelapor dengan berbagai pola sehingga menyebabkan saksi merasa takut dan tidak bebas untuk memberikan keterangan dalam setiap tahapan peradilan perlu diproses secara hukum dan diberlakukan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran saksi dan pelapor dalam tindak pidana gratifikasi sangatlah penting, karena saksi dan pelapor dapat memberikan keterangan dan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana

Gratifikasi sesuai yang hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri, demikian juga pelapor dapat membantu penegak hukum untuk memberikan laporan yang dapat memberikan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

2. Perlindungan hukum terhadap saksi, pelapor dan keluarganya dalam perkara tindak pidana gratifikasi merupakan upaya hukum untuk melindungi saksi dan pelapor dari tindakan seperti ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang tidak menginginkan saksi dan pelapor mengungkapkan keterangan dan memberikan informasi mengenai keterlibatan pelaku tindak pidana gratifikasi.

B. SARAN

1. Mengingat peran saksi dan pelapor sangat penting dalam mengungkapkan peristiwa tindak pidana Gratifikasi, maka diperlukan peningkatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk dapat memberikan dukungan dan jaminan perlindungan yang memadai kepada saksi, pelapor dan keluarganya, agar tidak ragu-ragu dan merasa takut dalam memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan oleh penegak hukum.
2. Perlindungan hukum terhadap saksi, pelapor dan keluarganya dalam perkara tindak pidana gratifikasi, hendaknya dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan hak-hak yang perlu dipenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK perlu meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dan bagi instansi terkait wajib

melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi. Cetakan ke-6. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta, 2011.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Hiariej O.S., Eddy, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012.
- Makaraou Taufik Mohammad dan Suhasril *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004.
- Mansur Arief M. Dikdik dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Ed.1 Cet. 2. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta. 2008.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Marzuki, Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Nasution Johan Bahder, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Cetakan Ke-I. Bandung. 2011.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Zein, Ahmad, Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta. 2012.